



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 03/DKBU0 /2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur 56 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk pada diktum a Keputusan ini, sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 106);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11 Tanggal 31 Desember 2025);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 44 Tanggal 31 Desember 2025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas :
- Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-Gulaksana teknik, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan Tunjangan ASN serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan Verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
 - Melakukan Akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan menurut semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Januari 2026
13 Rajab 1447 H

 **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU** 


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197671106 199603 1 003

Tembusan :

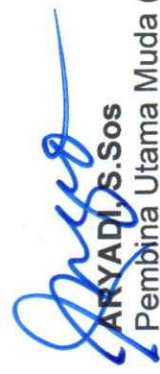
- Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- Yth. Inspektur Provinsi Riau
- Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 03 /DISBUD/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	UNIT KERJA	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN TUGAS POKOK	KETERANGAN
1	NINNO WASTIKASARI, SE., M.Si	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretariat	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	
2	ROBBY RIYANDRI, S.STP	Penata Tk.I (III/d)	Sekretariat	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياهان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 04 /DISBUD/2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang – undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab I Huruf G Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11 tanggal 31 Desember 2025)
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 44 tanggal 31 Desember 2025)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan dari peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Riau melalui DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya diperuntukkan untuk perubahan pada lampiran, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan menurut semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Januari 2026
Rajab 1447 H

 **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,** 


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

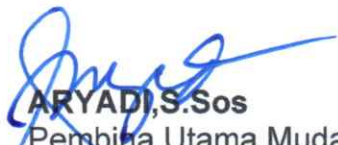
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. /DISBUD/2026
Tanggal : Januari 2026

**TUGAS PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2026.**

I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / Unit SKPD yang meliputi :
 - Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan kepada PA
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan yang meliputi :
 - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

 **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU** 


ARYADI, S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts.
Tanggal : Januari 2026

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	PAGU
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp. 38.620.000
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 ZULKARNAIN, A.Md	Rp. 17.169.437.123
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp. 50.000.000
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp. 60.273.000
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp. 49.338.000
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp. 80.373.530
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 ZULKARNAIN, A.Md	Rp242.607.000
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp100.000.000
2.22.01.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 ZULKARNAIN, A.Md	Rp483.700.000
0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp2.147.446.617
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 ZULKARNAIN, A.Md	Rp160.610.000
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp37.560.000
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp48.600.000
2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 EDY YULISMAN, SE. M.Si	Rp48.600.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
2.22.02	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					
2.22.02.1.01.0002	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	15	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	15		Rp179.998.020
2.22.02.1.01.0010	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	16	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	16		Rp176.670.000
2.22.02.1.01.0012	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	17	EDY YULISMAN, SE. M.Si	17		Rp28.116.000
2.22.02.1.01.0013	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	18	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	18		Rp195.117.607
2.22.02.1.01.0015	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	19	EDY YULISMAN, SE. M.Si	19		Rp50.000.000
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
2.22.02.1.02.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	20		Rp350.000.000
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	21	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	21		Rp189.995.000
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.03.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	22	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	22		Rp3.589.775.982
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional					
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	23	JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM	23		Rp100.000.000
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	24	JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM	24		Rp912.324.860
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peningkat Provinsi					
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	25	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	25		Rp53.277.000
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	26	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	26		Rp96.502.000
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Provinsi					
2.22.05.1.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	27	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	27		Rp295.430.000
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	28	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	28		Rp136.561.000
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	29	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	29		Rp0
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	30	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	30		Rp77.630.000

2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA					
2.22.02					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	31	MARDAYANA OVETA, S.S	31	Rp340.820.000
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	32	MARDAYANA OVETA, S.S	32	Rp287.471.806
2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	33	MARDAYANA OVETA, S.S	33	Rp855.000.000
2.22.06					
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				
2.22.06.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	34	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	34	Rp86.200.000
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	35	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	35	Rp88.683.000
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	36	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	36	Rp220.704.000
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	37	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	37	Rp88.484.000
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	38	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	38	Rp99.996.000

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU


 ARWADI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 05 /DISBUD/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur 56 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, dipandang perlu menunjuk Tim Verifikasi / Evaluasi Belanja Hibah Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa pegawai yang ditunjuk pada diktum a keputusan ini, sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan Tim Verifikasi / Evaluasi Belanja Hibah Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11 tanggal 31 Desember 2025).
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 44 tanggal 31 Desember 2025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi Belanja Hibah Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi dan Evaluasi bertugas :

- a. Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi Proposal Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Verifikasi dan Evaluasi;
- b. Meneliti legalitas struktur Organisasi Renerima Hibah;

- c. Meneliti Kelengkapan Dokumen Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Bantuan Dana Hibah Tahun 2026;
- d. Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi permohonan Proposal Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2027 yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Verifikasi dan Evaluasi.

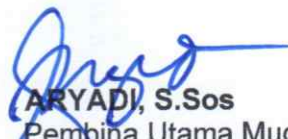
KETIGA : Tim Verifikasi dan Evaluasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Januari 2026
Rajab 1447 H

 **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,** 


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 05 /DISBUD/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR TIM VERIFIKASI / EVALUASI BELANJA HIBAH DAERAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA/JABATAN	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Ketua	
2	Sekretaris	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Sekretaris	
4	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Anggota	
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Anggota	
6	Kepala UPT Museum Sang Nila utama dan Taman Budaya	Anggota	
7	Kepala Subbagian TU Museum SNU dan Taman Budaya	Anggota	
8	Perencana Ahli Muda	Anggota	

9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda	Anggota	
10	Pamong Budaya ahli Pertama Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum Subtansi Sejarah	Anggota	
11	Pamong Budaya ahli Muda Bidang Bahasa dan Seni Subtansi Kesenian	Anggota	
12	Pamong Budaya ahli Muda Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Subtansi Pelestarian Adat dan Tradisi	Anggota	
13	Pamong Budaya ahli Muda Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya Subtansi Pengembangan Teknologi Budaya	Anggota	
14	Penelaah Teknis kebijakan (Pengurus Barang)	Anggota	

 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU.

ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Sudirman No. 194 Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 06 /DISBUD/SEKRE/ I / 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP DILINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan arsip pada pencipta arsip, perlu didukung sumber daya manusia bidang kearsipan, agar penyelenggara arsip secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan asal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 438 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas Pejabat Struktural, Arsiparis dan Fungsional Umum dibidang kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tentang penunjukan Tenaga Pengelola Arsip dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif Di Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 45)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Dinas kebudayaan Provinsi Riau, dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penciptaan arsip sesuai pedoman Tata Naskah Dinas;
 2. Melakukan Pemberkasan Arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip;
 3. Membuat Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas;

4. Melakukan penyeleksian dan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan dengan membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan dan berita acara pemindahan arsip inaktif;

5. Melakukan Pengelolaan Arsip Vital;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengelola Arsip sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas kebudayaan Provinsi Riau.

EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 05 Januari 2026

2 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19671106 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

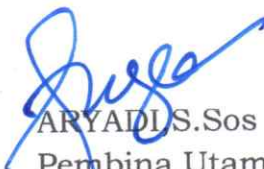
1. Gubernur Riau (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
3. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
 NOMOR : Kpts. 06 /DISBUD/SEKRE/ 1 / 2026
 TANGGAL : 05 Januari 2026
 TENTANG : Penunjukan Tenaga Pengelola Arsip di
 Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

NO	UNIT KERJA	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Kepala Pelaksana	Pembina /Pengarah
2.	Sekretariat	Sekretaris 1. Cici Noviani 2. Reskika Edrayana 3. Arie Hendrawan	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip Pengelola Arsip
3.	Bidang Bahasa dan Seni	Kepala Bidang Bahasa dan Seni 1. Ramiluis, SH,MH 2. Lisnur Yarahandria, S.Sn,M.Pd 3. R.A Dwika Megawati Putri	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip Pengelola Arsip
4.	Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1. Suryani, S.Psi., M.Si 2. Ratih Amalia 3. Raja Gustirina 4. Abdi Ruwansyah	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip
5.	Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya 1. Teti Anelda, S.Ag 2. Syafriyanti, S.Hum 3. Juspebgo Setiawan, S.Pd	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip Pengelola Arsip

6.	Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya 1. Ade Irawati, S.STP.,M.AP 2. Winda Julianti Handayani, S.I.Kom	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip
7.	UPT. Museum Sangnila Utama dan Taman Budaya	Kepala UPT. Museum Sangnila Utama dan Taman Budaya 1. Bella Mezhola Dalta Ayri, S.STP.,M.Si 2. Sarimin 3. Yusfin Hajriani Nasution. SKM.M.Kes 4. Rini Safitri 5. Ferika wulan dari, A.Md	Penanggung Jawab Sekretaris Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip Pengelola Arsip

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,



ARYADI S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 16 /DISBUD/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PENGUSULAN WBTbI DAN CBN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a bahwa pengusulan WBTbI dan CBN Provinsi Riau ke tingkat Nasional merupakan upaya perlindungan, peningkatan nilai informasi dan pengakuan Warisan Budaya dari Provinsi Riau sebagai Warisan Budaya Nasional;
- b bahwa dalam pengusulan WBTbI dan CBN Provinsi Riau ke tingkat Nasional membutuhkan tim khusus yang nantinya akan menyusun dokumen pengusulan dan mengikuti setiap tahapan persidangan/kajian di tingkat Nasional;
- c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tentang Penetapan Tim Kerja Pengusulan WBTbI dan CBN Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 15);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 9);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
- 13 Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengusulan WBTbI dan CBN Provinsi Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memiliki tugas:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data objek pengusulan WBTbI dan CBN.
2. Menverifikasi dan validasi kelengkapan usulan WBTbI dan CBN dari Kabupaten/Kota
3. Menyusun dokumen pengusulan WBTbI dan CBN Provinsi Riau.
4. Mengusulkan WBTbI dan CBN ke tingkat Kementerian dan mengikuti tahapan persidangan usulan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 02 Februari 2026

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**



ARYADI, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : Kpts. 16/ DJSBUN/2026
TANGGAL : 02 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN TIM KERJA PENGUSULAN WBTbI DAN CBN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Aryadi, S.Sos	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Edi Yulisman	Plt. Sekretaris Dinas	Pengarah
3	Zul Ikram, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Pengarah
4	Hj. Jahrona Harahap, S.Sos.,M.M	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Pengarah
5	Dra. Tengku Fawani Delifia, M.E	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Pengarah
6	Tengku Muhaslida	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi	Pengarah
7	Tengku Leni Rahayu, S.Sos	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Pengarah
Tim Teknis Pengusulan WBTbI			
1	Teti Anelda, S.Ag	Pamong Budaya ahli Muda	Koordinator
2	Yeanne Sabrina, S.Tp	Pamong Budaya ahli Muda	Anggota
3	Rini Fatmawati, S.I.Kom	Pamong Budaya ahli Pertama	Anggota
4	Monda Ganes Nasution	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
5	M.Rafis Edrianto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
6	Julisman	Operator Layanan Operasional	Anggota
Tim Teknis Pengusulan CBN			
1	Muhammad Fajri	Pamong Budaya ahli Muda	Koordinator
2	Maya Natalia	Pamong Budaya ahli Pertama	Anggota
3	Surya Ramadhan	Pamong Budaya ahli Pertama	Anggota
4	Azizah Nural' Dhea Yahmisanto	Kurator Museum	Anggota
5	Siti Rahmana	Edukator Museum	Anggota
6	Putri Ramanda	Edukator Museum	Anggota
7	Ahmad Fadillah	Operator Layanan Operasional	Anggota
8	Muhammad Iqbal	Operator Layanan Operasional	Anggota

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**


ARYADI, S.Sos



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 25 /DISBUD/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada kolom 1 (pertama) lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Angan 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 yaitu;

1. Nama : **ELFINA, S.Sos**
NIP : 19770623 200701 2 005
Jabatan : Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Riau

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 melalui Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 04 Maret 2026
14 Ramadan 1447 H

 Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 



ARYADI, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671106 199603 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 27 /DISKUD/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA
FORUM PERANGKAT DAERAH (FPD) TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Forum Perangkat Daerah membahas Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tentang Panitia Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan tahun 2026;
- Mengingat :
1. Surat Sekretaris Daerah Nomor B /237/000.7.2/SETDA/2026 tanggal 2 Maret 2026 hal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tahun 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Panitia Pelaksana Forum Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2026;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Forum Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,

48

[Signature]

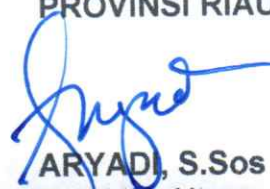
ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda

**SUSUNAN KEPANITIAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

No.	JABATAN DALAM TUGAS	NAMA	Ket.
1.	Penanggung Jawab	ARYADI, S.Sos Kepala Dinas Kebudayaan	
2.	Ketua	JAHRONA HARAHAP, S.Sos., MM Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan	
3.	Wakil Ketua	ZUL IKRAM, S.Pd., M.Pd Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
3.	Sekretaris	EDY YULISMAN., SE.M.Si Perencana Ahli Muda	
4.	Anggota Sekretariat	1. ISKANDAR, S. Pd, MM 2. ABD. RAHMAN SIDDIQ, S.Sos 3. JANNATA ARDHI, SKM 4. QODRI NELA ANTANI, S.Pd 5. NENENG YANTI, SE	
5.	Notulen	1. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya (IMAM MAWARDI HADI, ST) 2. Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman (MAYA NATALIA, SE.M.Si) 3. Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya (MARDAYANA OVETA., S.S) 4. Bidang Pelestarian Adat Dan Nilai Budaya (TETI ANELDA, S.Ag) 5. Bidang Bahasa Dan Seni (YEANE SABRINA, S.STP)	
6.	Dokumentasi	M. RAFIS EDRIANTO	
7.	Koordinasi Kelompok/ Bidang	MUHAMMAD FAJRI, S.S	
8.	Anggota Koordinator	RICKO HARLIUS, SE	
9.	Operator	DWIKY SYAHPUTERA, SE	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : Maret 2026

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



ARYADI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 32 /DISBUD/2026

T E N T A N G
PENUNJUKAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang – undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 pada Bab I Huruf G Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 11 tanggal 31 Desember 2025)
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 44 tanggal 31 Desember 2025)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan dari peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Riau melalui DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya diperuntukkan untuk perubahan pada lampiran, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan menurut semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 08 April 2026
19 Syawal 1447 H

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU, *Up*



ARYADI, S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 32 /DISBUD/2026
Tanggal : 08 April 2026

**TUGAS PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2026.**

I. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / Unit SKPD yang meliputi :
 - Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan kepada PA
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan yang meliputi :
 - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

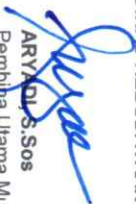
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,


ARYADI S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
2.22.02						
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	15		Rp179.998.020
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	16	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	16		Rp176.670.000
2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	17	EDY YULISMAN, SE. M.Si	17		Rp28.116.000
2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	18	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	18		Rp195.117.607
2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	19	EDY YULISMAN, SE. M.Si	19		Rp50.000.000
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					
2.22.02.1.02.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	20		Rp350.000.000
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	21	TENGKU MUHASLIDA, S.Sos	21		Rp189.995.000
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2.22.02.1.03.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	22	DRA. T. FAWANI DELIFIA, ME	22		Rp3.589.775.982
2.22.03						
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	23	JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM	23		Rp100.000.000
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	24	JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM	24		Rp912.324.860
2.22.05						
2.22.05.1.01	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	25	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	25		Rp53.277.000
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	26	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	26		Rp96.502.000
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					
2.22.05.1.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	27	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	27		Rp295.430.000
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	28	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	28		Rp136.561.000
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	29	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	29		Rp0
2.22.05.1.02.0004	Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	30	ZUL IKRAM, S.Pd. M.Pd	30		Rp77.630.000

2.22.0.00.0.00.01.0001 - UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
2.22.02					
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	31	SYAFRIJALDI, S.Pd, M.Sn	31	Rp340.820.000
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	32	SYAFRIJALDI, S.Pd, M.Sn	32	Rp287.471.806
2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	33	FUADI, M.Si	33	Rp865.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi				
2.22.06.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	34	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	34	Rp86.200.000
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	35	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	35	Rp88.683.000
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	36	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	36	Rp220.704.000
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	37	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	37	Rp88.484.000
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	38	DESTY NUZULRITA PUTRI, S.Sos	38	Rp99.996.000

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,


 ARYADI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفينسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياهان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 33/DISEBUD/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program penghematan energi di Provinsi Riau perlu ditunjuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
- b. Bahwa untuk terlaksananya butir (a) dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
4. Undang-Undang Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi,
6. Peraturan Gubernur Riau No. 53 Tahun 2016 Tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat pejabat dan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada kolom 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Pembina

Memberikan pembinaan kepada Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air agar dapat melaksanakan segala tugas dan bertanggungjawab sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing.

2. Pengawas

Mengawasi pelaksanaan penghematan listrik, air dan BBM di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau baik program, pendanaan, pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasi.

3. Ketua Gugus Tugas

- a. Menyusun kelompok kerja pengawas beserta tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja penghematan energi dan air
- c. Mengupayakan pemakaian pemanfaatan teknologi yang hemat energi
- d. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan penghematan energi dan air
- e. Memberikan sosialisasi dan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penghematan energi dan air
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penghematan energi dan air
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penghematan energi dan air
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan energi dan air setiap 6 bulan sekali kepada Pimpinan Instansi dan Tim pengelola Penghematan Energi Provinsi Riau Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

4. Koordinator Air

- a. Menyusun rencana kerja dan program penghematan air
- b. Menetapkan target penghematan air
- c. Membuat tata cara baku (SOP) untuk pelaksanaan penghematan air
- d. Melaksanakan program penghematan air
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penghematan air
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan energi dan air setiap 1 (satu) bulan sekali

5. Koordinator Listrik dan BBM

- a. Menyusun rencana kerja dan program penghematan listrik dan BBM.
- b. Menetapkan target penghematan listrik dan BBM.
- c. Membuat tata cara baku (SOP) untuk pelaksanaan penghematan listrik dan BBM.
- d. Melaksanakan program penghematan listrik dan BBM.
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penghematan listrik dan BBM.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program penghematan listrik setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas.

6. ASN dan PPPK dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

- a. Menyalakan lampu sesuai keperluan
- b. Memanfaatkan cahaya alami (matahari) bila memungkinkan
- c. Mengatur suhu ruangan ber-AC pada suhu antara 25-27°C
- d. Mematikan AC bila ruangan tidak digunakan
- e. Menghindari membuka jendela/pintu bila AC sedang dinyalakan
- f. Mematikan peralatan/pemanfaat listrik (komputer, dispenser, TV, mesin fotocopy,dll) di luar jam kerja
- g. Menggunakan air secara hemat
- h. Menginformasikan kepada pengelola energi jika menemukan peralatan listrik dan air yang tidak beroperasi secara normal /rusak kepada koordinator terkait
- i. Mengoperasikan AC, peralatan/pemanfaat energi sesuai pedoman
- j. Memantau operasi peralatan/ pemanfaat energi dan air
- k. Melakukan pemeriksaan dan perawatan instalasi air

- l. Melaksanakan perneliharaan peralatan/ pemanfaat energi dan air
 - m. Mencatat dan mendokumentasikan konsumsi energi dan air
 - n. Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada koordinator terkait
 - o. Melaporkan pemakaian listrik dan air setiap bulan kepada koordinator terkait
 - p. Melakukan pencatatan pemakaian listrik dan air setiap bulannya
7. Petugas Keamanan
- a. Memeriksa dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan setelah jam kerja
 - b. Memeriksa dan mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan setelah jam kerja
 - c. Menyalakan dan mematikan lampu taman
 - d. Memeriksa dan menutup kran air yang masih terbuka
 - e. Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada koordinator terkait
8. Pengemudi
- a. Melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan operasional secara berkala
 - b. Mencatat konsumsi BBM dan jarak tempuh kendaraan
 - c. Melaporkan konsumsi BBM dan jarak tempuh kendaraan kepada Koordinator BBM
 - d. Melaporkan kerusakan kendaraan kepada koordinator BBM
 - e. Melaporkan pemakaian BBM dan jarak tempuh kendaraan setiap bulan kepada koordinator BBM
9. Cleaning Service
- a. Menggunakan air seperlunya
 - b. Melaporkan kerusakan peralatan listrik dan air kepada koordinator terkait
 - c. Mengecek segala peralatan listrik dan kran air setiap hari setelah jam kerja berakhir

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dictum kedua bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 April 2026

 **DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 33 / DISBUK / 2026
Tanggal : 20 April 2026

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Pembina
2.	Kepala Bidang / UPT	Pengawas
3.	Sekretaris	Ketua Gugus Tugas
4.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Koordinator Air
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Koordinator BBM dan Listrik
6.	Pelaksana	ASN dan PPPK dilingkungan Dinas Kebudayaan
7.	Pelaksana	Petugas Keamanan
8.	Pelaksana	Pengemudi
9.	Pelaksana	Cleaning Service

Ditetapkan di : P e k a n b a r u
Pada Tanggal : 20 April 2026

 **DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**


ARYADI S. Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Nomor: Kpts. 34 /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
FESTIVAL SENI TARI TAMAN BUDAYA
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Pelestarian Budaya, **kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan (Festival Seni Tari Taman Budaya) Tahun 2026, perlu ditunjuk/dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2 22 02 1 01 0001 DPA-SKPD Nomor

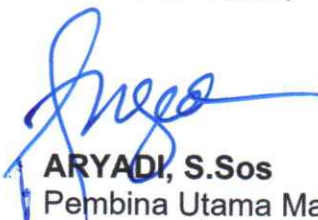
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Festival Seni Tari Taman Budaya) Tahun 2026;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Festival Seni Tari Taman Budaya) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (Festival Seni Tari Taman Budaya) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 April 2026
6 Dzulqa'dah 1447 H

**1 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. 34 /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

TANGGAL : 23 April 2026

**PANITIA PELAKSANA
PADA KEGIATAN FESTIVAL SENI TARI TAMAN BUDAYA
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	KET
1.	ARYADI, S.Sos	Pelindung	
2.	T. LENY RAHAYU, S.Sos	Pengarah	
3.	MARDAYANA OVETA, SS	Ketua Pelaksana	
4.	FUADI	Wakil Ketua Pelaksana	
5.	EPI MARTISON	Dewan Juri	
6.	WAN HARUN ISMAIL	Dewan Juri	
7.	ZUARMAN AHMAD	Dewan Juri	
8.	DENI AFRIADI	Pembawa Acara	
9.	DWINDA HAIDAR	Pembawa Acara	
10.	RIAN EFENDI	Pembaca Doa	
11.	CLAUDIO CHANTONA	Show Director	
12.	HILMAN FIRZADA	Stage Manager	
13.	FITRIANI	Stage Crew	
14.	ANDRI SAPUTRA	Stage Crew	
15.	RIRI NOVASARI	Stage Crew	
16.	RUSNI	Stage Crew	
17.	NORVATIHA	Stage Crew	
18.	MAIMUNAH RITONGA	Stage Crew	
19.	GARYA TUSHALIHIN	Stage Crew	
20.	EVA SUSANTI	Stage Crew	
21.	RIMA KURNIATI	Stage Crew	
22.	MULYADI WIBOWO	Stage Crew	
23.	NURHAMIDA MANURUNG	Tenaga Kebersihan	
24.	NOVRIADI	Tenaga Kebersihan	
25.	RIDWANDRI	Tenaga Kebersihan	
26.	ADE SYAHPUTRA	Tenaga Kebersihan	
27.	HABIBULLAH	Tenaga Keamanan	
28.	RENDI RAMADANI T.	Tenaga Keamanan	
29.	ALDOREZA	Tenaga Keamanan	

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 23 April 2026

6 Dzulqa'dah 1447 H

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**

ARYADI, S.Sos

Pembina Utama Madya (IV/c)

NIP. 19671106 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروفيسي رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Nomor: Kpts.48 /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN
PRANATA KEBUDAYAAN
SEMINAR KEBUDAYAAN
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Pelestarian Budaya, **kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Seminar Kebudayaan) Tahun 2026, perlu ditunjuk/dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Seminar Kebudayaan) Tahun 2026;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Seminar Kebudayaan) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Seminar Kebudayaan) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Juli 2026
13 Safar 1448 H

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


ARYADI, S.Sos

Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**
NOMOR : Kpts. /DISBUD-MUSTAMBUD/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026

**PANITIA PELAKSANA
PADA KEGIATAN SEMINAR KEBUDAYAAN
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	KET
1.	ARYADI, S.Sos	Pelindung	
2.	T. LENY RAHAYU, S.Sos	Penanggung Jawab	
3.	BELLA MEZHOLA DALTA AYRI, S.STP., M.Si	Wakil Penanggung Jawab	
4.	MARDAYANA OVETA, S.S	Ketua Pelaksana	
5.	EYUL DIANA SARI, ST	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	SYAFRIJALDI, M.Sn	PPTK	
7.	RAFNI DAHLENSA, S.Pd	Bendahara	
8.	YUSFIN HAJRIANI, SKM., M.Kes	Anggota	
9.	YAUMIL IKHSAN, M.Pd	Anggota	
10.	WIKAN NARENDRA B, S.Ds	Anggota	
11.	DASRIKAL, Amd.Sn	Anggota	
12.	FADHILAH FIRZA	Anggota	
13.	FERIKA WULANDARI, A.Md	Anggota	
14.	LIDYA NARAPITA, A.Md	Anggota	
15.	SOPYAN EFENDI	Anggota	
16.	M. EKO RIZKI MARDIANTO	Anggota	
17.	NORANI, Amd.Sn	Anggota	
18.	DT. SERI TAUFIK IKRAM JAMIL	Narasumber	
19.	DATUK AFRIZAL ALANG	Narasumber	
20.	DR. ELMUSTIAN RAHMAN	Narasumber	
21.	SALMAN AZIZ	Narasumber	
22.	SYAIFUL ANUAR	Narasumber	
23.	DR. GRIVEN H. PUTRA	Narasumber	
24.	JEFRIZAL, M.Sn	Narasumber	
25.	DENI AFIRADI, M.,Sn	Narasumber	
26.	HILMAN FIRZADA	Stage Crew	
27.	CLAUDIO CHANTONA	Stage Crew	
28.	FITRIANI	Stage Crew	
29.	MAIMUNAH RITONGA	Stage Crew	
30.	NORVATIHA	Stage Crew	

31.	TENGKU DENI SAPUTRA	Stage Crew	
32.	NURHAMIDA MANURUNG	Tenaga Kebersihan	
33.	ROSMAWATI POHAN	Tenaga Kebersihan	
34.	RIDWANDRI	Tenaga Kebersihan	
35.	ADE SYAHPUTRA	Tenaga Kebersihan	
36.	M. ADI GUSTIRA	Tenaga Keamanan	
37.	RENDI RAMADANI T.	Tenaga Keamanan	
38.	VIDLI	Tenaga Keamanan	
39.	JASWANDI	Tenaga Keamanan	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juli 2026
13 Safar 1448 H

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR: Kpts. 55 / DISBUD/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik, sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);

4.	Waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari kerja sejak berkas lengkap. Permohonan yang membutuhkan koordinasi tambahan disampaikan pemberituannya kepada pemohon.
5.	Biaya/tarif	Mengikuti Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur mengenai tarif atau retribusi yang berlaku. Apabila tidak dikenakan biaya maka pelayanan diberikan tanpa pungutan.
6.	Produk layanan	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas; Jadwal Penggunaan; Berita Acara Penggunaan; Arsip pelayanan.
7.	Sarana prasarana dan fasilitas lainnya	Loket, ruang tunggu, komputer, printer, internet, telepon, scanner, aplikasi administrasi, arsip, ruang rapat, aula, galeri, gedung pertunjukan, ruang latihan, area parkir, mushala, toilet, CCTV, APAR, rambu evakuasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Memahami pelayanan publik, administrasi pemerintahan, komunikasi, pengarsipan, penggunaan aplikasi perkantoran, manajemen jadwal, pengelolaan aset, serta etika pelayanan.
9.	Pengawas internal	Dilaksanakan oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha melalui monitoring, verifikasi dokumen, supervisi lapangan, evaluasi berkala, serta tindak lanjut hasil pengawasan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan disampaikan melalui loket, surat, telepon, email, kotak saran, atau media resmi. Seluruh pengaduan dicatat, diverifikasi, dianalisis, ditindaklanjuti, dan diberi jawaban sesuai standar pelayanan.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal lima orang terdiri atas penanggung jawab, verifikator administrasi, petugas pelayanan, petugas teknis fasilitas, dan pengadministrasi.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan profesional, transparan, cepat, tepat, tidak diskriminatif, bebas pungutan liar, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Menjamin keamanan data pemohon, keamanan aset, keselamatan pengguna, kesiapan APAR, jalur evakuasi, serta koordinasi apabila terjadi keadaan darurat.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, rapat evaluasi, monitoring bulanan, audit internal, analisis pengaduan, dan perbaikan berkelanjutan.

6. PELAYANAN PENGADUAN, ASPIRASI, DAN KONSULTASI MASYARAKAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	● UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ● UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ● UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ● PP 96 Tahun 2012 ● PermenPANRB 9 Tahun 2025 ● Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Riau yang berlaku
2.	Persyaratan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor (dapat dirahasiakan sesuai ketentuan), kronologi permasalahan, bukti pendukung apabila tersedia, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	Masyarakat menyampaikan pengaduan, aspirasi, atau konsultasi melalui loket, surat, telepon, email, atau media resmi. Petugas menerima dan mencatat, melakukan verifikasi, koordinasi dengan unit terkait, memberikan tanggapan awal, menyelesaikan permasalahan, menyampaikan hasil penyelesaian kepada pelapor, serta menyusun laporan tindak lanjut.
4.	Waktu penyelesaian	Tanggapan awal paling lambat 2 hari kerja sejak pengaduan diterima. Penyelesaian pengaduan maksimal 5 hari kerja atau disesuaikan dengan

		tingkat kompleksitas permasalahan.
5.	Biaya/tarif	Seluruh layanan pengaduan, aspirasi, dan konsultasi masyarakat tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Produk layanan	Tanggapan Pengaduan; Penyelesaian Pengaduan; Laporan Tindak Lanjut.
7.	Sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya	Loket pelayanan, ruang konsultasi, komputer, internet, telepon, email resmi, website, kotak saran, aplikasi perkantoran, arsip, printer, scanner.
8.	Kompetensi pelaksana	Memahami pelayanan publik, komunikasi efektif, penanganan pengaduan, administrasi pemerintahan, pengelolaan arsip, etika pelayanan, dan penggunaan aplikasi perkantoran.
9.	Pengawas internal	Dilaksanakan oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha melalui monitoring, evaluasi, verifikasi dokumen, dan tindak lanjut terhadap hasil pengaduan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Seluruh pengaduan diregistrasi, diverifikasi, dianalisis, ditindaklanjuti, dipantau penyelesaiannya, serta digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang terdiri atas penanggung jawab, petugas pelayanan, pengadministrasi, dan petugas teknis sesuai kebutuhan.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, ramah, profesional, transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta menjaga kerahasiaan data pelapor.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Menjamin keamanan dokumen dan data pelapor, kerahasiaan identitas, keamanan informasi, serta kenyamanan masyarakat selama memperoleh pelayanan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, evaluasi bulanan, monitoring pimpinan, analisis pengaduan, dan perbaikan berkelanjutan.

7. PELAYANAN INFORMASI DIGITAL DAN E-LAYANAN PINTAR

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	● UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ● UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ● UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ● UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ● UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ● PP Nomor 96 Tahun 2012 ● PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2025 ● Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Riau yang berlaku
2.	Persyaratan	Pengguna memiliki perangkat yang terhubung internet. Untuk reservasi daring mengisi formulir elektronik sesuai kebutuhan. Untuk konsultasi atau pengaduan mengisi identitas dan informasi yang diperlukan.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	Pengguna mengakses website, media sosial, QR Code, atau E-Layanan Pintar. Sistem menampilkan informasi layanan. Pengguna memilih layanan yang dibutuhkan seperti reservasi, konsultasi, pengisian survei, atau SOP digital. Petugas melakukan verifikasi apabila diperlukan, memberikan tanggapan, dan mengarsipkan hasil layanan.
4.	Waktu penyelesaian	Informasi digital tersedia setiap saat. Reservasi dan konsultasi diproses paling lambat 1 hari kerja setelah data dinyatakan lengkap.
5.	Biaya/tarif	Seluruh layanan informasi digital tidak dipungut biaya, kecuali terdapat ketentuan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.
6.	Produk layanan	Informasi Digital; Layanan Reservasi Daring; Survei Kepuasan Masyarakat;

		SOP Digital; Virtual Tour (apabila tersedia).
7.	Sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya	Website resmi, media sosial resmi, jaringan internet, komputer, server, QR Code, perangkat E-Layanan Pintar, ruang operator, printer, scanner, UPS, aplikasi perkantoran, sistem keamanan data.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai teknologi informasi, administrasi pelayanan publik, komunikasi digital, pengelolaan website dan media sosial, pengelolaan data, serta pelayanan prima.
9.	Pengawas internal	Dilaksanakan oleh Kepala UPT melalui monitoring website, evaluasi media digital, audit data, dan pemeriksaan berkala terhadap kualitas layanan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna dapat menyampaikan pengaduan melalui website, email, media sosial, QR Code, maupun E-Layanan Pintar. Seluruh pengaduan diregistrasi, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 4 orang terdiri atas administrator sistem, petugas pelayanan, pengadministrasi, dan penanggung jawab layanan.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, transparan, mudah diakses, profesional, responsif, dan tidak diskriminatif.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Menjamin keamanan sistem informasi, perlindungan data pribadi pengguna, keamanan dokumen elektronik, dan ketersediaan layanan secara berkelanjutan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, analisis statistik layanan digital, evaluasi bulanan, audit internal, dan perbaikan berkelanjutan.

8. PELAYANAN KUNJUNGAN MUSEUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 3. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum. 5. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur penyelenggaraan kebudayaan. 7. Peraturan Gubernur Riau tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 8. Keputusan Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya tentang Penetapan Standar Pelayanan.
2.	Persyaratan	● pengunjung Perorangan Mengisi buku tamu atau registrasi digital. Mematuhi tata tertib museum.

		Mengajukan surat permohonan atau melakukan reservasi melalui media yang disediakan. Menentukan jadwal kunjungan. Menunjuk penanggung jawab rombongan.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pengunjung datang ke museum atau melakukan reservasi. 2. Petugas pelayanan menyambut dan memberikan informasi. 3. Pengunjung melakukan registrasi. 4. Petugas memverifikasi data pengunjung (untuk rombongan). 5. Pengunjung memperoleh informasi tata tertib dan denah museum. 6. Pengunjung memasuki ruang pameran. 7. Pengunjung menikmati layanan museum. 8. Pengunjung mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code atau formulir.
4.	Waktu penyelesaian	Tahapa Waktu Registrasi pengunjung Maksimal 5 menit Verifikasi rombongan Maksimal 10 menit Pemberian informasi Maksimal 5 menit Akses memasuki ruang pameran Maksimal 5 menit Total waktu pelayanan awal maksimal 15 menit (tidak termasuk durasi kunjungan di dalam museum).
5.	Biaya/tarif	Sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikenakan retribusi, tarif mengacu pada Peraturan Daerah atau ketentuan Pemerintah Provinsi Riau yang berlaku
6.	Produk layanan	1. Pelayanan kunjungan museum. 2. Akses ruang pameran. 3. Informasi koleksi. 4. Edukasi budaya dan sejarah. 5. Bukti registrasi kunjungan (apabila diperlukan).
7.	Sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya	Meja pelayanan. * Ruang informasi. * Buku tamu dan/atau sistem registrasi digital. * Komputer/laptop. * Printer. * Jaringan internet. * QR Code registrasi dan SKM. * Ruang pameran tetap. * Ruang pameran temporer. * Toilet. * Mushala. * Area parkir. * Jalur evakuasi. * APAR. * Kotak P3K. * Tempat sampah. * Papan informasi. * CCTV (apabila tersedia). * Area tunggu.
8.	Kompetensi pelaksana	* Pelayanan prima. * Komunikasi efektif. * Pengetahuan permuseuman. * Pengetahuan sejarah dan budaya Melayu Riau. * Pengoperasian aplikasi pelayanan. * Penanganan pengunjung. * Etika pelayanan publik.
9.	Pengawas internal	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Museum. Dinas Kebudayaan

		Provinsi Riau.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: * Meja pelayanan. * Kotak saran. * Nomor WhatsApp resmi UPT. * Email resmi. * Website resmi. * Media sosial resmi. * SP4N-LAPOR! (apabila telah terintegrasi). Setiap pengaduan: * Diregistrasi. * Diverifikasi. * Ditindaklanjuti oleh unit terkait. * Diberikan jawaban kepada pelapor sesuai prosedur
11.	Jumlah pelaksana	* 1 (satu) Petugas tiketing. * 2 (dua) Petugas edukator. * 5 (lima) Petugas Pemandu * 4 (empat) Petugas keamanan. * 5 (lima) Petugas kebersihan
12.	Jaminan pelayanan	* Cepat. * Mudah. * Ramah. * Transparan. * Profesional. * Akuntabel. * Tidak diskriminatif. * Berorientasi pada kepuasan masyarakat.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	* Keamanan pengunjung selama berada di area museum. * Keamanan koleksi museum sesuai standar pengelolaan koleksi. * Tersedianya jalur evakuasi dan peralatan keselamatan dasar. * Penanganan keadaan darurat sesuai prosedur yang berlaku.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Rekapitulasi jumlah pengunjung. 3. Monitoring waktu pelayanan. 4. Monitoring pengaduan masyarakat. 5. Evaluasi internal minimal setiap triwulan. 6. Rapat evaluasi pelayanan. 7. Penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

9. PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI MUSEUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan - o Mengatur upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek kebudayaan. - o Museum merupakan salah satu sarana pemanfaatan dan

		pengembangan kebudayaan, termasuk sebagai media edukasi kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya - Mengatur pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya. - Museum berperan dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, termasuk pelayanan kunjungan edukasi yang diselenggarakan oleh museum milik pemerintah. - Mengatur hak dan kewajiban penyelenggara maupun pengguna layanan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum - Merupakan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan museum. - Menegaskan fungsi museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Museum - Mengatur penyelenggaraan museum, termasuk fungsi edukasi, pelayanan kepada pengunjung, dan pengelolaan program pendidikan museum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Mendukung pemanfaatan museum sebagai sumber belajar di luar satuan pendidikan formal.
2.	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan Kunjungan Edukasi Museum umumnya berbeda di setiap museum. Namun, berdasarkan standar pelayanan yang diterapkan di berbagai museum pemerintah di Indonesia, persyaratan yang lazim meliputi: - Surat permohonan kunjungan dari sekolah, instansi, atau organisasi (untuk kunjungan rombongan). - Mencantumkan informasi: - Nama instansi/sekolah/organisasi. - Jumlah peserta dan pendamping. - Tanggal serta waktu kunjungan yang diinginkan. - Tujuan atau tema kegiatan edukasi. - Melakukan konfirmasi atau reservasi sesuai prosedur museum, baik melalui surat, email, WhatsApp, maupun sistem pendaftaran yang disediakan. - Mematuhi tata tertib museum, seperti menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan tidak merusak koleksi. Memiliki tiket masuk apabila museum memberlakukan tarif. Beberapa museum pemerintah memberikan layanan edukasi secara gratis atau mengenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pemohon mengajukan permohonan kunjungan edukasi - Pemohon (sekolah, perguruan tinggi, instansi, komunitas, atau organisasi) mengajukan permohonan melalui surat, email, formulir daring, atau datang langsung dengan

		melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dan verifikasi permohonan ○ Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen serta ketersediaan jadwal kunjungan. ○ Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon diminta melengkapi dokumen. ○ Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan diproses lebih lanjut. 3. Penjadwalan kunjungan ○ Petugas menetapkan tanggal, waktu, jumlah peserta, dan edukator/pemandu yang akan mendampingi kegiatan. ○ Jadwal kunjungan disampaikan kepada pemohon sebagai konfirmasi. 4. Pelaksanaan kunjungan edukasi ○ Peserta melakukan registrasi atau konfirmasi kehadiran pada hari pelaksanaan. ○ Petugas memberikan pengarahan mengenai tata tertib museum. ○ Edukator atau pemandu melaksanakan kegiatan edukasi, seperti tur museum, penyampaian materi, diskusi, demonstrasi, atau kegiatan interaktif sesuai program yang telah dijadwalkan. 5. Penutupan kegiatan ○ Peserta menyelesaikan kegiatan kunjungan sesuai jadwal.
4.	Waktu penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian: Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan kunjungan edukasi diterima secara lengkap hingga diterbitkannya konfirmasi jadwal kunjungan. Pelaksanaan kegiatan kunjungan edukasi berlangsung sesuai jadwal yang telah disepakati.
5.	Biaya/tarif	Sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikenakan retribusi, tarif mengacu pada Peraturan Daerah atau ketentuan Pemerintah Provinsi Riau yang berlaku.
6.	Produk layanan	Produk Pelayanan Kunjungan Edukasi adalah layanan yang memberikan kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, instansi, atau masyarakat untuk mengunjungi suatu lembaga atau organisasi guna memperoleh pengetahuan secara langsung mengenai tugas, fungsi, layanan, maupun proses kerja yang dilakukan.
7.	Sarana prasarana dan fasilitas lainnya	1. Ruang penerimaan tamu untuk registrasi dan penyampaian informasi awal. 2. Ruang edukasi atau aula yang digunakan untuk penyampaian materi, presentasi, atau diskusi. 3. Media pembelajaran, seperti LCD proyektor, layar, komputer, papan tulis, dan sound system. 4. Area praktik atau lokasi observasi yang menjadi objek utama kegiatan edukasi. 5. Pemandu atau narasumber yang memberikan penjelasan dan pendampingan selama kunjungan. 6. Bahan edukasi, seperti modul, leaflet, brosur, atau media digital. 7. Ruang tunggu yang nyaman bagi peserta. 8. Fasilitas sanitasi, seperti toilet yang bersih serta tempat cuci tangan. 9. Area parkir yang memadai untuk kendaraan peserta. 10. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai (ramp) dan toilet khusus (apabila tersedia). 11. Fasilitas keselamatan, seperti kotak P3K, alat pemadam api ringan (APAR), serta jalur dan titik evakuasi. 12. Area ibadah dan kantin, apabila tersedia, untuk memenuhi

		kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan tentang materi edukasi sesuai dengan topik atau bidang yang disampaikan. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik, jelas, ramah, dan mudah dipahami oleh peserta. 3. Memiliki keterampilan presentasi dan fasilitasi untuk menyampaikan materi secara menarik dan interaktif. 4. Memahami prosedur pelayanan kunjungan edukasi, termasuk alur pelayanan dan standar operasional yang berlaku. 5. Mampu mengelola peserta kunjungan, termasuk koordinasi, pengaturan waktu, dan penanganan pertanyaan. 6. Berorientasi pada pelayanan prima, dengan sikap sopan, responsif, dan profesional. 7. Mampu bekerja sama dalam tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 8. Memiliki kemampuan menangani situasi darurat atau kendala yang mungkin terjadi selama kunjungan edukasi.
9.	Pengawas internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 2. Monitoring dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan. 3. Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan waktu, kualitas pelayanan, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan. 4. Pengaduan, saran, dan masukan dari pengguna layanan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan. 5. Hasil pengawasan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui tindakan korektif maupun upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Tujuan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengunjung, peserta didik, pendamping, dan masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun rekomendasi terkait pelayanan kunjungan edukasi, serta memastikan setiap masukan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Media Penyampaian Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: • Petugas pelayanan kunjungan edukasi secara langsung. • Kotak saran yang tersedia di lokasi pelayanan. • Buku pengaduan atau formulir evaluasi kunjungan. • Telepon, surat elektronik, atau media komunikasi resmi yang disediakan oleh penyelenggara. • Kanal pengaduan resmi lainnya. 3. Prosedur Penanganan 1. Pengunjung menyampaikan pengaduan, saran, atau masukan dengan mencantumkan informasi yang diperlukan.

		- Petugas menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima. - Pengaduan yang dapat diselesaikan secara langsung diberikan tanggapan sesuai kewenangan petugas. - Pengaduan yang memerlukan tindak lanjut diteruskan kepada pihak terkait untuk dilakukan penanganan. - Hasil tindak lanjut disampaikan kepada pihak pengadu apabila diperlukan. - Seluruh pengaduan dan masukan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan. 4. Komitmen Pelayanan Penyelenggara kunjungan edukasi berkomitmen untuk: - Menerima setiap pengaduan, saran, dan masukan secara terbuka dan profesional. - Memberikan respons yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. - Menjadikan masukan dari pengunjung sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan.
11.	Jumlah pelaksana	* 2 (dua) Petugas edukator. * 5 (lima) Petugas Pemandu
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan pelayanan kunjungan edukasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. - Menyediakan petugas yang kompeten, ramah, dan siap memberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung. - Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait pelaksanaan kunjungan edukasi. - Menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketertiban peserta selama mengikuti kegiatan. - Menjaga kesetaraan pelayanan tanpa membedakan latar belakang pengunjung. - Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran, dan masukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan - Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan kunjungan edukasi terus mengalami perbaikan.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	- Menyediakan petugas pendamping yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membantu kelancaran kegiatan kunjungan edukasi. - Memberikan arahan dan tata tertib keselamatan kepada peserta sebelum kegiatan dimulai. - Memastikan area, fasilitas, dan sarana pendukung kegiatan dalam kondisi aman dan layak digunakan. - Melakukan pendampingan peserta selama kegiatan berlangsung untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. - Menyediakan informasi mengenai prosedur keadaan darurat dan jalur evakuasi apabila diperlukan. - Menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan seluruh peserta selama berada di lokasi kunjungan. - Melakukan penanganan awal terhadap kondisi darurat sesuai prosedur yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan.
14.	Evaluasi kinerja	1. Pemantauan pelaksanaan pelayanan

pelaksana	○ Melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan kunjungan edukasi, mulai dari penerimaan peserta, pelaksanaan kegiatan, hingga penyelesaian layanan. 2. Penilaian kinerja petugas ○ Menilai kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, keramahan, dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada peserta kunjungan edukasi. 3. Pengumpulan umpan balik pengguna layanan ○ Menggunakan formulir evaluasi, survei kepuasan pengunjung, atau media lainnya untuk memperoleh saran dan masukan dari peserta. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ○ Melakukan perbaikan terhadap kekurangan pelayanan dan meningkatkan aspek yang sudah berjalan baik berdasarkan hasil evaluasi. 5. Pelaporan dan dokumentasi ○ Hasil evaluasi dicatat dan dilaporkan, sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu pelayanan kunjungan edukasi.
-------------------------	--

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Agustus 2026

4 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN 4
PROVINSI RIAU,



ARYADI S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts. /DISBUD/
Tanggal : 07 Agustus 2026

MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN, SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Agustus 2026

1/ KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 1



ARYADIS SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
9. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada
tanggal : 07 Agustus 2026

 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 



ARYADI S.SOS
PembinaUtama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. /DISBUD/

TANGGAL : 07 Agustus 2026 _____

JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

No.	JENIS PELAYANAN
1	Informasi publik (Dinas Kebudayaan)
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dinas Kebudayaan)
3	Rekomendasi kegiatan seni budaya/ mengikuti event (Dinas Kebudayaan)
4	Penerimaan magang/PKL/penelitian (Dinas Kebudayaan)
5	Pelayanan penggunaan gedung/fasilitas taman budaya (UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya)
6	Pelayanan pengaduan, aspirasi, dan konsultasi masyarakat (UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya)
7	Pelayanan informasi digital dan e-layanan pintar (UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya)
8	Pelayanan kunjungan museum (UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya)
9	Pelayanan kunjungan edukasi museum (UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya)

 **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI**
RIAU,


ARYADI S.SOS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts. /DISBUD/
Tanggal : 07 Agustus 2026

1. PELAYANAN : INFORMASI PUBLIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
2.	Persyaratan	Persyaratan Teknis Permohonan Informasi harus mengisi formulir informasi yang tersedia di service desk atau website http://e-ppid.riauprov.go.id/ Persyaratan Administratif 1. Mencantumkan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama orang pribadi; atau Mencantumkan akta pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi /lembaga.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Menerima Permohonan informasi publik 2. Pemohonan mengisi formulir permintaan informasi di service desk atau website http://e-PPid.riauprov.go.id/; 3. Petugas/admin pelayanan menerima permohonan yang memenuhi persyaratan kemudian disampaikan PPID Pembantu; 4. Dalam sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, PPID Pembantu memberikan jawaban atas permintaan informasi. Namun apabila proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka PPID Pembantu akan memberikan surat atau pemberitahuan mengenai penambahan waktu tersebut selama tujuh hari kerja.
4.	Waktu penyelesaian	10 (Sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk layanan	Informasi publik
7.	Sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya	1. Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Kursi dan Meja Kerja
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki Pemahaman mengenai berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Dapat mengoperasikan Komputer.
9.	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan oleh...

		pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan melalui kotak pengaduan di: Kantor Dinas Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman No. 194 Pekanbaru atau melalui SP4N Lapor (WWW.lapor.go.id)
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Pelayanan dilakukan di ruangan kantor pemerintahan dengan jaminan standar keamanan dan keselamatan perkantoran pemerintah
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. PELAYANAN : PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. <u>Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)</u> Pemerintah Provinsi Riau yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta aturan teknis internal turunan pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern 2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2.	Persyaratan	1. Surat aduan; 2. Bukti pendukung aduan.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pelapor memberikan surat aduan atau memberikan aduan langsung melalui E-lapor (www.lapor.go.id) atau melalui media lainnya. 2. Petugas memeriksa laporan yang masuk; 3. Petugas memproses laporan; 4. Pejabat yang berwenang menandatangani surat hasil dari laporan yang telah di proses
4.	Waktu penyelesaian	3 (tiga) hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk layanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.	Sarana prasarana dan fasilitas lainnya	1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Kursi dan Meja Kerja
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pemahaman mengenai berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait 2. Dapat mengoperasikan computer
9.	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang mulai dari staf pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator sampai dengan Pejabat Tinggi;
10.	Penanganan	Dapat disampaikan melalui kotak pengaduan di:

	pengaduan, saran dan masukan	Kantor Dinas Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman No. 194 Pekanbaru atau melalui SP4N Lapor (WWW.lapor.go.id)
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	Jika terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksanaan maupun penyelenggara pelayanan maka akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya oleh atasan secara berjenjang sesuai dengan bobot penyelenggara yang dilakukan.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Pelayanan dilakukan di ruangan Kantor Pemerintahan dengan jaminan standar Keamanan dan keselamatan perkantoran pemerintahan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan setiap 6 bulan sekali

3. REKOMENDASI KEGIATAN/MENGIKUTI EVENT SENI DAN BUDAYA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. UUD 1945 Pasal 32: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: Mengatur tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan (termasuk seni, adat istiadat, dan tradisi) serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
2.	Persyaratan	1. Biodata pribadi (untuk perorangan) atau data komunitas 2. Data kegiatan/event seni dan budaya
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan rekomendasi 2. Petugas membuat surat rekomendasi 3. Pejabat mengesahkan surat rekomendasi 4. Petugas menyerahkan surat rekomendasi
4.	Waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk layanan	Rekomendasi kegiatan/mengikuti event seni dan budaya
7.	Sarana prasarana dan fasilitas lainnya	1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Kursi dan Meja Kerja
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pemahaman mengenai berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait 2. Dapat mengoperasikan computer
9.	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang mulai dari staf pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator sampai dengan Pejabat Tinggi;
10.	Penanganan	Dapat disampaikan melalui kotak pengaduan di:

	pengaduan, saran dan masukan	Kantor Dinas Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman No. 194 Pekanbaru atau melalui SP4N Lapor (WWW.lapor.go.id)
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	Jika terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksanaan maupun penyelenggara pelayanan maka akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya oleh atasan secara berjenjang sesuai dengan bobot penyelenggara yang dilakukan.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Pelayanan dilakukan di ruangan Kantor Pemerintahan dengan jaminan standar Keamanan dan keselamatan perkantoran pemerintahan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan setiap 1 tahun sekali

4. PENERIMAAN MAGANG/PKL/PENELITIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan pemagangan. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Landasan pelaksanaan keterkaitan dan keselarasan (<i>link and match</i>) antara dunia pendidikan dan dunia industri/kerja. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk administrasi kepegawaian dan pelayanan publik. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 / Permenaker No. 36 Tahun 2016: Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 / Permenaker No. 36 Tahun 2016: Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. 6. Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 6 Tahun 2022: Tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja, yang menjadi pedoman kerja sama penempatan peserta didik/pelatihan di instansi atau dunia usaha daerah. 7. Peraturan/Kepala Badan (Bappedalitbang/BKD) setempat: Tata teknis pengajuan surat izin penelitian, magang, atau PKL biasanya diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan riset dan magang yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.
2.	Persyaratan	Surat permohonan magang/PKL/Penelitian
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengirimkan surat permohonan 2. Petugas membuat surat penerimaan 3. Pejabat mengesahkan surat penerimaan 4. Petugas mengabari dan menyerahkan surat penerimaan
4.	Waktu penyelesaian	2 (dua) hari

5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk layanan	Penerimaan magang/PKL/Penelitian
7.	Sarana prasarana dan fasilitas lainnya	1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Kursi dan Meja Kerja
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pemahaman mengenai berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait 2. Dapat mengoperasikan komputer
9.	Pengawas internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang mulai dari staf pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator sampai dengan Pejabat Tinggi;
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat disampaikan melalui kotak pengaduan di: Kantor Dinas Kebudayaan Jl. Jenderal Sudirman No. 194 Pekanbaru atau melalui SP4N Lapor (WWW.lapor.go.id)
11.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	Jika terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksanaan maupun penyelenggara pelayanan maka akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya oleh atasan secara berjenjang sesuai dengan bobot penyelenggara yang dilakukan.
13.	Jaminan keselamatan dan kenyamanan pelayanan	Pelayanan dilakukan di ruangan Kantor Pemerintahan dengan jaminan standar Keamanan dan keselamatan perkantoran pemerintahan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan setiap 1 tahun sekali

5. PELAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG/FASILITAS TAMAN BUDAYA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	● UU 25/2009 Pelayanan Publik ● UU 23/2014 Pemerintahan Daerah ● UU 5/2017 Pemajuan Kebudayaan ● PP 96/2012 Pelaksanaan UU Pelayanan Publik ● PermenPANRB 9 tahun 2025 ● Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perangkat Daerah ● Peraturan Gubernur Riau tentang Organisasi Dinas Kebudayaan ● Peraturan Gubernur mengenai UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya ● Peraturan perundang-undangan lain yang relevan
2.	Persyaratan	Surat permohonan; proposal kegiatan; identitas pemohon; jadwal kegiatan; daftar kebutuhan fasilitas; surat pernyataan menjaga kebersihan dan keamanan; kesediaan mematuhi tata tertib; dokumen pendukung lain sesuai jenis kegiatan.
3.	Sistem mekanisme dan prosedur	Pemohon menyampaikan permohonan. Petugas menerima dan meregistrasi. Verifikasi administrasi dan kelengkapan. Pemeriksaan ketersediaan jadwal. Koordinasi teknis. Persetujuan Kepala UPT. Penerbitan surat persetujuan. Penyerahan jadwal. Pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan akhir fasilitas. Penandatanganan berita acara. Arsip dan evaluasi.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Nomor: Kpts.⁶⁶ /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN
PRANATA KEBUDAYAAN
BENGKEL SENI RUPA DAN KRIYA
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Pelestarian Budaya, **kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Rupa dan Kriya) Tahun 2026, perlu ditunjuk/dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Rupa dan Kriya) Tahun 2026;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Rupa dan Kriya) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Rupa dan Kriya) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448 H

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

TANGGAL : 26 Agustus 2026

**PANITIA PELAKSANA
PADA KEGIATAN BENGKEL SENI RUPA DAN KRIYA
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	KET
1.	ARYADI, S.Sos	Pelindung	
2.	T. LENY RAHAYU, S.Sos	Penanggung Jawab	
3.	BELLA MEZHOLA DALTA AYRI, S.STP., M.Si	Wakil Penanggung Jawab	
4.	MARDAYANA OVETA, S.S	Ketua Pelaksana	
5.	EYUL DIANA SARI, ST	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	SYAFRIJALDI, M.Sn	PPTK	
7.	RAFNI DAHLENSA, S.Pd	Bendahara	
8.	YUSFIN HAJRIANI, SKM., M.Kes	Anggota	
9.	T. ZULHAYATI, S.M	Anggota	
10.	WIKAN NARENDRA B, S.Ds	Anggota	
11.	DASRIKAL, Amd.Sn	Anggota	
12.	FADHILAH FIRZA	Anggota	
13.	FERIKA WULANDARI, A.Md	Anggota	
14.	LIDYA NARAPITA, A.Md	Anggota	
15.	SOPYAN EFENDI	Anggota	
16.	M. EKO RIZKI MARDIANTO	Anggota	
17.	NORANI, Amd.Sn	Anggota	
18.	DEWI SARTIKA, S.Pd	Instruktur	
19.	HEPPY HERDIANTI, SH	Instruktur	
20.	LAINIANSYAH, S.Pd	Instruktur	
21.	DESI YULIANA, S.kom	Pembantu Instruktur	
22.	MUTIARA HAZLY CAHYANI	Pembantu Instruktur	
23.	KAMALIAH FIRDAWATI	Pembantu Instruktur	
24.	MUHAMMAD IRSAL	Pembawa Acara	
25.	MAIMUNAH RITONGA	Stage Crew	
26.	NORVATIHA	Stage Crew	
27.	TENGKU DENI SAPUTRA	Stage Crew	
28.	MULYADI WIBOWO	Stage Crew	
29.	DEVI SUPRAYOGI	Stage Crew	

30.	NURHAMIDA MANURUNG	Tenaga Kebersihan
31.	RIDWANDRI	Tenaga Kebersihan
32.	NOVRIADI	Tenaga Kebersihan
33.	YUDI	Tenaga Kebersihan
34.	ADE PUTRA	Tenaga Keamanan
35.	M. ADI GUSTIRA	Tenaga Keamanan
36.	VIDLI	Tenaga Keamanan
37.	RENDI RAMADANI TANJUNG	Tenaga Keamanan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448 H

1 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,


ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Nomor: Kpts. 57 /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN
PRANATA KEBUDAYAAN
BENGKEL SENI MUSIK TAMAN BUDAYA
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Program Pelestarian Budaya, kegiatan **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Musik Taman Budaya) Tahun 2026**, perlu ditunjuk/dibentuk **Panitia Pelaksana Kegiatan** dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai huruf (a) di atas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 61 tentang Pembentukan Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Riau Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

14. Peraturan Gubernur Riau Tahun No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. DPA nomor Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.

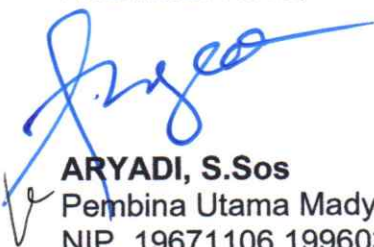
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Musik Taman Budaya) Tahun 2026;
- KEDUA :** Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Musik Taman Budaya) Tahun 2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan (Bengkel Seni Musik Taman Budaya) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Sub Kegiatan 2.22.02.1.01.0001 DPA-SKPD Nomor DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2026.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan-kegiatan ini selesai dilaksanakan. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448 H

**1 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**


ARYADI, S.Sos

Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : Kpts. /DISBUD-MUSTAMBUD/2026

TANGGAL : 26 Agustus 2026

**PANITIA PELAKSANA
PADA KEGIATAN BENGKEL SENI MUSIK TAMAN BUDAYA
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN	KET
1.	ARYADI, S.Sos	Pelindung	
2.	T. LENY RAHAYU, S.Sos	Penanggung Jawab	
3.	BELLA MEZHOLA DALTA AYRI, S.STP., M.Si	Wakil Penanggung Jawab	
4.	MARDAYANA OVETA, S.S	Ketua Pelaksana	
5.	EYUL DIANA SARI, ST	Wakil Ketua Pelaksana	
6.	SYAFRIJALDI, M.Sn	PPTK	
7.	RAFNI DAHLENSA, S.Pd	Bendahara	
8.	YUSFIN HAJRIANI, SKM., M.Kes	Anggota	
9.	T. ZULHAYATI, S.M	Anggota	
10.	WIKAN NARENDRA B, S.Ds	Anggota	
11.	DASRIKAL, Amd.Sn	Anggota	
12.	FADHILAH FIRZA	Anggota	
13.	FERIKA WULANDARI, A.Md	Anggota	
14.	LIDYA NARAPITA, A.Md	Anggota	
15.	SOPYAN EFENDI	Anggota	
16.	M. EKO RIZKI MARDIANTO	Anggota	
17.	NORANI, Amd.Sn	Anggota	
18.	SPN. ZUARMAN AHMAD	Instruktur	
19.	EPI MARTISON	Instruktur	
20.	AFDAL, M.Sn	Instruktur	
21.	HENDRA B, M.Pd	Pembantu Instruktur	
22.	HARDI WAHYUDI, M.Sn	Pembantu Instruktur	
23.	FITRIANI	Pembantu Instruktur	
24.	HILMAN FIRZADA	Pembawa Acara	
25.	CLAUDIO CHANTONA	Stage Crew	
26.	RIAN EFENDI	Stage Crew	
27.	LIA FEBRIANTI	Stage Crew	
28.	AKMAL RAMLI	Stage Crew	
29.	DUI SILVIYA	Stage Crew	

30.	RIMA KURNIATI	Stage Crew	
31.	ROSMAWATI POHAN	Tenaga Kebersihan	
32.	JASWANDI	Tenaga Kebersihan	
33.	SYARIFUDIN	Tenaga Kebersihan	
34.	DESY SWARNI	Tenaga Kebersihan	
35.	RAHMAD	Tenaga Keamanan	
36.	ALDO REZA	Tenaga Keamanan	
37.	FERRY HENDRA HAMID	Tenaga Keamanan	
38.	BUQORI	Tenaga Keamanan	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448 H

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU,**



ARYADI, S.Sos
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19671106 199603 1 003